



PUTUSAN

Nomor : 2652/Pdt.G/2023/PA.Kab Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Keb. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara e-Litigasi (elektronik) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/ tanggal lahir KEDIRI, 24 Januari 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT.Gudang Garam, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROSI ARMITASARI, S.H**, Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum “ ROSI ARMITASARI, S.H., & REKAN, beralamat kantor di JL. Terusan Pamenang Perumahan Griya Hasanah Blok A2 Desa Sukorejo, Kecamatan XXX, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1192/SK/2023 tanggal 11 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/ tanggal lahir Kediri, 10 Mei 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan Nomor Register

Hlm. 1 dari 14 hlm._Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tertanggal 11 Agustus 2023 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX tertanggal 26 November 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama XXX Kabupaten Kediri Jawa Timur.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan 13 Maret tahun 2021 hal ini puncaknya. Pada awal terjadinya konflik pada bulan Maret 2021 pada saat setelah ayah Penggugat meninggal dunia ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan konflik sering terjadi dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Pertengkaran yang terus menerus sulit didamaikan terhadap selisih paham dalam berumah tangga karena Tergugat yang menganggur dan tidak mau berusaha dalam mencari nafkah.
 - Masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah menafkahi lahir semenjak awal pernikahan
 - Tergugat tidak mau diajak pulang secara bergantian di rumah Penggugat karena Tergugat lebih memilih anak-anak Tergugat dari perkawinan sebelumnya
 - Tergugat hanya bermalas-malasan dan menggantung ekonomi pada Penggugat sebagai Karyawan PT Gudang Garam, Tbk.

Hlm. 2 dari 14 hlm. _Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwapuncakdaripertengkaran dan perselisihanterjadi pada bulanMaret tahun.antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah. Sehingga sejakbulan Maret tahun 202 antaraPenggugatdan Terguga tsuda htidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugatdan Tergugatsebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugatuntuk mengajukan permohonan gugatanperceraian terhadap Tergugatatas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. BahwaPenggugatsanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat minta kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat(**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamamaian antara Penggugat dan Tergugat, bahkan perdamaian dilakukan dengan menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator

Hlm. 3 dari 14 hlm._Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat (Non Hakim), yakni Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., tertanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban via elektronik yang pada pokoknya membenarkan dan atau tidak menanggapi gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian. Adapun yang dibantah yakni pada poin 5 surat gugatan sebagai berikut ;

- a. Selama rumah tangga tidak pernah pertengkaran sama sekali dan saya juga usaha ternak kelinci dan usaha pijat
- b. Saya juga selalu memberi nafkah contoh setiap dia berangkat kerja saya beri uang saku Rp. 50.000,- dan anak juga saya yang merawat;
- c. Selama rumah tangga dia tidak pernah sama sekali bilang tempat tinggalnya bergantian dan juga tidak pernah mengajak domisili ke rumah dia;
- d. Kata-kata ini tidak benar sama sekali karena selama berumah tangga saya 1 rupiah saja tidak pernah minta sama sekali dan saya juga tidak pernah tanya berapa gaji dia;

Bahwa Terhadap jawaban dan atau sanggahan Tergugat, Penggugat menyampaikan replik tertulis secara litigasi (elektronik) tertanggal 26 Oktober 2023 pukul 10.00 wib;

Bahwa Terhadap Replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan (tidak mengunggah) dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi e-KTP NIK XXX atas nama Arik Puspithorini (Penggugat) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur tanggal 25-05-2021, Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

Hlm. 4 dari 14 hlm._Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kediri tanggal 26 Nopember 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri; Selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri dan tidak dikarui ai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2021 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perengkaran yang disebabkan masalah ekonomi , Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri. Selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri

Hlm. 5 dari 14 hlm._Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi, karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan, baik secara elektronik maupun di ruang sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan bahkan upaya damai dilakukan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator bersertifikat (Non Hakim) Miftkhul Huda, S.EI., M.Sy., namun tidak berhasil, karenanya maksud dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Hlm. 6 dari 14 hlm. _Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Sengketa/gugatan

Menimbang, bahwa pokok sengketa / gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil yang dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 26 Nopember 2020, setelah menikah tinggal bersama dirumah kediaman bersama, belum dikaruniai anak, sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak perkawinan, Tergugat menganggur, tidak mau bekerja dan Tergugat tidak mau tinggal secara bergantian dirumah Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

Fakta yang tidak di bantah

Menimbang, bahwa sebagian dalil Penggugat, yakni point 1 s/d point 4, dan 6, dibenarkan dan atau tidak disangkal oleh Tergugat, dan sebagian lainnya disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang berkaitan dengan adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 26 Nopember 2020, belum dikaruniai anak, menjalani kehidupan bersama dirumah bersama di Dusun Ploso Plosoklaten,

Fakta yang di bantah

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah dan atau disangkal oleh Tergugat adalah dalil poin 5 dalam surat gugat, yakni mengenai telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak Maret 2021. Menurut Tergugat selama berumah tangga tidap pernah terjadi pertengkaran, Tergugat juga membantah penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah, menurut Tergugat ia tetap memberi nafkah, seperti memberi uang saku ketiga Penggugat mau berangkat kerja sebesar Rp. 50.000.00. (lima puluh ribu rupiah), Tergugat juga bekerja beternak kelinci dan bekerja sebagai tukang pijat. Demikian pula

Hlm. 7 dari 14 hlm._Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membantah tidak mau tempat tinggal secara bergantian (di rumah Penggugat dan di rumah Tergugat);

Menimbang, bahwa Terhadap sanggahan Tergugat tersebut, Penggugat tetap dengan dalilnya dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil yang disangkal Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat, untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : 1. XXX 2. Samsul Huda bin Jumiat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P.1 tentang domisili Penggugat, dan P.2 tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bukti-bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi e-KTP Penggugat yang merupakan bukti identitas diri Penggugat. Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan hukum langsung dan atau berhak mengajukan perkara ini pada Pengadilan Agama Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dan keterangannya telah dibenarkan dan atau setidaknya tidak

Hlm. 8 dari 14 hlm._Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat yang intinya menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu tidak ada saling komunikasi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun mengakui dan atau setidaknya tidak membantah tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri, serta dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hlm. 9 dari 14 hlm._Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- a. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran berakibat suami isteri tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;
- c. Telah ada upaya mendamaikan dan atau merukunkan suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap diadakan persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Hlm. 10 dari 14 hlm._Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki pada Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan upaya mendamaikan diupayakan pula melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. NO. 1 Tahun 2016, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, bahkan pihak keluarga atau orang dekat Tergugat telah diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, juga tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyebutkan bahwa; “suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”. Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain, yakni Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 telah pula menjelaskan bahwa doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah “broken marriage” atau az-zauwwaj al-maksuroh (pecahnya rumah tangga), sehingga pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, dan diikuti pula dengan sikap tidak saling memperdulikan, hal demikian memberikan isyarat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi hancur dan atau pecah, atau setidaknya tidak harmonis lagi, serta sulit untuk disatukan kembali, karena landasan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat terwujud lagi;

Hlm. 11 dari 14 hlm._Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengemukakan salah satu kaidah *fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, disebutkan kaidah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni :

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, yakni antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hlm. 12 dari 14 hlm._Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Keb. Kediri pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Saifudin, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muridi, M.H., dan Drs. H. Basyirun M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat /Kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Basyirun, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hartono, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |

Hlm. 13 dari 14 hlm._Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	310.000,-
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).			

Hlm. 14 dari 14 hlm._Put. No.2652/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr